



Penegakan Hukum Dalam Melindungi Sumber Kekayaan Alam Laut Dan Akibat Hukumnya Menurut UNCLOS 1982

Wahyuni Thovyan¹, Johanis Steny Franco Peilouw², Yanti Amelia Lewerissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ythovyan@gmail.com

ABSTRACT: Marine natural resources as stipulated in Articles 192 and 193 of UNCLOS 1982 make the community and may not do so. But there are still things to do, like one example of the case where baby lobsters were taken and explored in the Aru Islands area. the problem of the case that there were found two things, namely what are the arrangements regarding the obligations of the state and law enforcement in protecting marine natural resources, with the aim of knowing the two things that are the problem, which uses normative juridical methods with the Statute Approachh, Case Approachh, and Conceptual approaches Approach and using primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate that, the regulation regarding state obligations is the fulfillment of the elements and responsibilities carried out. Then from law enforcement in protecting marine natural resources according to existing regulations and implemented according to applicable law, if applicable regulations are violated then there are sanctions for people who violate applicable regulations which have been regulated and given permission in the sale of buy the baby lobster if it comes in at the size specified by the permit then it can be exported out if otherwise it is not in accordance with the rules of the permit then anyone who violates it will be subject to criminal sanctions.

Keywords: Law Enforcement; State Obligations; Legal Consequences.

ABSTRAK: Sumber kekayaan alam laut sebagaimana diatur dalam Pasal 192 dan 193 UNCLOS 1982 membuat masyarakat dan tidak boleh melakukannya. Melainkan masih ada saja dilakukannya seperti salah satu contoh kasus yang terjadi pengambilan dan pengeksplorasi baby lobster pada daerah kepulauan aru. permasalahan dari kasus yang ada ditemukannya dua hal yakni apa saja pengaturan tentang kewajiban negara dan penegakan hukum dalam melindungi sumber kekayaan alam laut, dengan tujuan untuk mengetahui dua hal yang menjadi permasalahan, yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *Statute Approachh*, *Case Approachh*, dan *Conceptual Approachh* serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengaturan tentang kewajiban negara ialah dengan terpenuhinya unsur-unsur serta tanggung jawab yang dilakukan. Kemudian dari penegakan hukum dalam melindungi sumber kekayaan alam laut telah sesuai dengan aturan yang ada dan dijalankan dengan secara hukum yang berlaku, apabila dilanggar aturan yang berlaku maka adapun sanksinya bagi orang yang melanggar aturan yang berlaku yang di mana telah diatur dan diberikan izin dalam perjual-belian baby lobster tersebut jika masuk pada ukuran yang ditentukan oleh perizinan maka hal tersebut dapat diekspor keluar jika sebaliknya tidak sesuai dengan aturan dari perizinan maka setiap orang yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Kewajiban Negara; Akibat Hukum.

PENDAHULUAN

Laut adalah perairan yang dapat memisahkan antara daratan atas Benua atau pulau, lautan terdiri dari permukaan laut, dalam laut, dan dasar laut. Menurut R. Wirjono yang dimaksud dengan laut merupakan titik temu antara daerah dan memfasilitasi hubungan transportasi tetapi juga mencangkup kekayaan lain yang menopang kehidupan dan penghidupan orang banyak,

aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber daya laut seperti ikan, udang, kepiting dan lain-lain.¹ Dapat diartikan bahwa ternyata laut itu sangat penting bagi kehidupan manusia dan merupakan tempat di mana mata pencahariannya manusia sebagai nelayan.

Wilayah laut Indonesia menyimpan banyak potensi kekayaan laut yang sangat berlimpah. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki perairan laut yang sangat luas. Kawasan tersebut diperkirakan menyimpan kekayaan sumberdaya ikan sebesar 6,4 juta ton per tahun namun upaya eksploitasi berlebihan dan aksi pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing yang semakin marak mengancam potensi kekayaan tersebut.²

Sumber daya alam laut adalah sarana bagi manusia yang di mana terdapat berbagai kekayaan alam laut dengan berbagai jenis dan oleh karena itu sumber daya alam laut sangatlah penting bagi kelangsungan kehidupan manusia. Mengutip Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) RI tentang sumber daya alam laut sebagai berikut: Sumber daya alam laut berkisar dari laut ke laut dalam hingga daratan pasang surut pantai yang tinggi dan muara, dari pelaut hingga lingkungan laut, nelayan profesional, pengumpulan kerang, ilmuan, dan banyak lagi. Letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, dua pertiga wilayahnya merupakan perairan laut yang terdiri dari perairan pantai, lautan lepas, teluk dan selat, memiliki panjang garis pantai 95,181 km dan badan air 5,8 km.³

Kondisi wilayah geografis adalah suatu kondisi atau keadaan pada suatu wilayah yang mana dapat dilihat dari letak pada wilayah atau lokasi geografis tersebut. Pendapat yang dikemukakan oleh Strabo tentang kondisi geografis sebagai berikut: Kondisi wilayah geografis yang merupakan tempat yang di mana sebagai sumber daya alam laut dan memiliki ikan yang melimpah. Perairannya besar dan kaya akan spesies dan kemungkinan penangkapan ikan. Secara geografis, lautan Indonesia berada di garis khatulistiwa, dan iklim tropis tampaknya mempengaruhi kekayaan spesies dan potensi sumber daya perikanan. Misalnya, diperkirakan ada 6.000 spesies ikan saja, dan hanya 3.000 yang telah diidentifikasi.⁴

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang di mana terdiri dari berbagai pulau-pulau dan memiliki segala suku dan bangsa yang beragam. Menurut Ramli Utina bahwa, Indonesia “merupakan negara kepulauan yang berbentuk negara maritim (*archipelago state*) yang membentang sepanjang kurang lebih 5.000 kilometer di garis khatulistiwa. Terletak secara geopolitik benua Asia dan Australia, Indonesia merupakan salah satu perbedaan yang paling mencolok antara peradaban. Dapat kita pelajari bahwa terdapat potensi ekonomi yang sangat besar dalam proses perdagangan internasional. Secara geografis, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki panjang garis pantai sekitar 81.000 kilometer dan luas 5,8 juta kilometer persegi yang kaya akan sumber daya alam terbarukan dan tak terbarukan, termasuk jasa lingkungan. Perairan Indonesia terdiri dari dua landasan kontinen dangkal, paparan Sunda dan paparan Sahul, yang dipisahkan oleh laut dalam dan selat. Letak wilayah Indonesia juga berbatasan dengan Samudera Hindia, Laut Cina Selatan, dan Samudera pasifik.⁵ Terkait dengan letak geografis tersebut di atas maka Indonesia juga disebut sebagai negara kepulauan,

¹ R. Wirjono, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, PT Sumur Bandung, 1991, h. 12.

² Lucia Charlota Octovina Tahamata, *Penegakan Hukum Diwilayah Laut Maluku oleh Lantamal IX Ambon*, Balobe Law Journal, Vol 1 No 1, April 2021, h. 18.

³ www.sumberdayaalamlaut.com, diakses pada tanggal 5 januari 2023 pukul 13:50 WIT .

⁴ <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/>. diakses pada tanggal 5 januari 2023 pukul 13:50 WIT.

⁵ *Ibid*, h. 2.

jadi yang di maksudkan dengan negara kepulauan adalah kumpulan dari pulau-pulau yang berbentuk rantai sehingga berbentuk suatu kepulauan. Pendapat yang dikemukakan oleh Wahyono S.K tentang kepulauan adalah sebagai berikut: Kepulauan yang begitu luas bukan lagi kepulauan, tetapi lebih baik digambarkan sebagai perairan bertitik pulau, dan bahkan ada yang mengatakan kontinum laut. Semua organisme di pulau itu adalah organisme laut, yaitu organisme yang memperoleh kehidupannya dari laut. Sumber daya laut memiliki keunggulan komparatif dari segi ekonomi, namun posisinya juga dapat menjadi keunggulan kompetitif. Terletak di pertemuan jalur komunikasi global antara Samudera Pasifik dan Hindia serta antara benua Asia dan Australia, kepulauan Indonesia menghubungkan kepentingan kekuatan besar Barat dan Timur dengan negara maju. Di utara dan selatan.⁶

Terdapat dampak pada sumber daya alam laut yang mungkin bisa terjadi pada sumber daya alam laut tersebut yang di mana pendapat menurut Khaidir Anwar sebagai berikut: Salah satu dampak negatif yang terdapat pada sumber daya alam laut sebagai akibat dari rendahnya kemampuan untuk mengirim dan menjaga dari pihak ketiga. Menjadi negara kepulauan, laut memiliki fungsi yang sangat penting bagi NKRI yaitu laut sebagai media persatu bangsa, media sumber daya, media pertahanan dan keamanan, dan diplomasi media bagi kehidupan berbangsa dan sebagai ekosistem.⁷

Berdasarkan pemahaman fungsi laut dan pentingnya penyebar laut Indonesia di seberang lautan, dapat dipahami bahwa ada berbagai kepentingan yang dapat nerindak secara sinergi atau saling Tarik-menarik. Ketentuan ini secara langsung atau tidak langsung merupakan upaya penegakan hukum dan keamanan maritim. Skala penyeludupan, kejahatan internasional, pembajakan para nelayan kedepan, perusakan sumber daya alam, pencurian sumber daya alam dan pelayaran keselamatan. Inti dari masalah ini terletak pada wewenang sesuai dengan peraturan undang-undang yang dimiliki oleh agen-agen yang dimiliki di laut.

Konvensi hukum laut dapat didefenisikan sebagai hak serta tanggung jawab dari berbagai negara dalam hal tersebut penggunaan lautan dan lingkungan laut sehingga, menurut Dwi Astuti Palupi adalah sebagai berikut: Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut ditandatangani di teluk Montego (Jamaika) pada 10 Desember 1982, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Indonesia adalah negara pantai. Sebagai implemetasi partisipasi Indonesia dalam konvensi I hukum laut jenuwa 1958, yang menghasilkan 4 (empat) konvensi tentang laut territorial dan zona tambahan, laut lepas, perikanan dan perlindungan hayati laut lepas, dan landasan kontinental,⁸ dalam hal masih dengan konvensi Hukum Laut yang dimana diketahui bahwa hukum pada konvensi Hukum Laut II sebagai sarana dalam membuat perjanjian baik turtulis dan tidak tertulis dengan pendapat menurut Dwi Astuti Palupi adalah sebagai berikut: Konvensi Hukum Laut II pada tahun 1960 tidak membuat perjanjian atau perjanjian, tetapi dibahas beberapa hal, seperti rezim selat, hak Negara defenisi akhir dan perspektif nusantara. Kemudian, pada tahun 1982, konvensi ketiga tentang hukum laut diimplementasikan kembali di teluk Montego menjadi konvensi tunggal yang terdiri pada Bab XVII, Pasal 320 sembilan lampiran.⁹

⁶ Wahyono S.K, *Indonesia Negara Maritim*, Anggota IKAPI, Jakarta selatan, 2009, h. 2.

⁷ Khaidir Anwar, *Hukum Laut Internasional dalam Perkembangan*, Justice publisher, Bandar lampung, 2014, h. 1.

⁸ Dwi Astuti Palupi, *Hukum Laut Internasional*, Sumber: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022, h. 9.

⁹ *Ibid*, h. 10.

Perjanjian dalam konvensi Hukum Laut dalam hal mengenai tentang perjanjian dan penetapan batas kelautan serta terbentuknya UNCLOS 1982. Ada pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja adalah, Diketahui, perjanjian ini melahirkan konvensi hukum laut 1982 atau (*united nations convention on the law of the sea*) atau UNCLOS 1982 dalam konvensi hukum laut III. Indonesia berhasil mengadopsi sebuah negara, dan UNCLOS 1982 mempertimbangkan berbagai hasil.¹⁰ Mengenai dengan rezim kepulauan sampai dengan rezim baru untuk ZEE ada berbagai maksud negara untuk rezim kepulauan tersebut diakui dan ada hak-hak yang di pertanggung jawabkan mengenai wilayah laut. Adapun pendapat menurut Khaidir Anwar rezim kepulauan sebagai berikut: Bahwa selain rezim kepulauan, konvensi PBB tentang Hukum Laut juga memberikan rezim baru untuk ZEE selebar 200 mil laut sebagai garis pangkal dan landasan kontinen. Dengan pengakuan ZEE dan landasan kontinen ini, Negara Indonesia memiliki kedaulatan atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Laut Bawah Tanah, yaitu landasan kontinen Indonesia juga wilayah laut. Indonesia terbagi menjadi 5 juta km, dimana 3 juta km adalah ZEE dan 2 juta km adalah perairan teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dengan berbagai garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman serta jaraknya dari pantai.¹¹

Pengelolaan sumber kekayaan alam laut sangat meliputi tentang pemanfaatan serta pendapatan pada sumber kekayaan alam laut tersebut yang di kelolah oleh manusia sebagai mata pencaharian dan serta menjaga dan melestarikan lingkungan laut tersebut adapun pendapat, menurut Sri Puryono K.S sebagai berikut: Pengelolaan sumber kekayaan alam laut sangat diharapkan bakal menghasilkan kontribusi yang *signifikan*, terutama memberikan peran yang lebih leluasa kepada pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber kekayaan alam laut secara baik dan agar dapat lebih di perhatikan, tentunya dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan serta meperhatikan kelestarian pada lingkungan kekayaan alam tersebut.¹²

Terkait dengan hal di atas maka penegakan hukum dalam melindungi sumber daya alam laut sebagai konsep tentang sumber daya alam laut yang berkaitan dengan masyarakat guna menguasai, memiliki, memanfaatkan, dan mengelola sumber daya alam di wilayahnya. Seperti yang terdapat pada Undang-Undang (*United Nations Convention on the law of the sea*) atau UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 sebagai ketentuan hukum internasional mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun ZEE suatu negara. Implementasi UNCLOS 1982 dalam hukum nasional diatur lebih rinci dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia tentang wilayah laut Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan Illegal fishing juga diatur dalam UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indoneia yang mengatur kegiatan pemanfaatan sumber daya laut di ZEE yang di implementasikan dalam UU Perikanan.

Berkaitan dengan peraturan UNCLOS 1982 perlindungan dan pelestarian lingkungan laut Pasal 192 dan 193 yang menyatakan bahwa: Pasal 192 menyatakan: “Negara-negara mempunyai hak untuk melindungi dan melestarikan laut”, Pasal 193 menyatakan: “Negara-negara mempunyai hak kedaulatan untuk mengeksploitasikan kekayaan alam mereka serasi

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada konferensi Hukum Laut III*, antara Alumni, Bandung , 2003, h. 13.

¹¹ *Op.Cit*, h. 2.

¹² Sri Puryono K.S, *Mengelola Laut Untuk Kesejahteraan Rakyat*, PT Gremedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, h. 139.

dengan kebijaksanaan lingkungan mereka serta sesuai dengan kewajiban mereka untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut”

Namun demikian, dalam kenyataannya Marak terjadi pengambilan biota laut dengan cara illegal dan biota-biota laut tersebut di perjual belikan untuk di kirim dan di ekspor secara illegal yang di mana biota-biota laut tersebut merupakan hewan laut yang dalam konservasi karena termasuk dalam hewan yang di lindungi agar tidak punah tetapi faktanya biota laut tersebut tetap di perjual belikan oleh pihak-pihak terkait seperti nelayan dan di perjual belikan oleh penada oleh karena itu motivasi penulis untuk mengkaji yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab Negara serta masyarakat untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut mereka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu memperoleh data dari kepustakaan berupa dokumen, buku - buku majalah dan literatur lainnya berkaitan dengan penulisan. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya teknik pengolahan dan analisa bahan hukum melalui analisis kualitatif, yaitu data yang didapat kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan penerapan dalam hal mengajarkan tentang norma-norma serta kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan bernegara adapun berbagai upaya-upaya dalam penegakan hukum ini yang harus di patuhi dengan berbagai proses dan tahap adapun menurut S. Suharyo yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah sebagai berikut: Penegakan Hukum sebagai proses upaya menegakkan atau menegakkan norma hukum yang menjadi pedoman perilaku lalu lintas jalan dan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berperintahan. Dari segi entitas, penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua badan hukum dalam semua hubungan hukum. Siapa yang menegakkan aturan preskriptif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan norma hukum yang berlaku berarti orang yang menegakkan atau menegakkan aturan hukum.

Dengan uraian diatas dijelaskan kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.¹³

¹³ <https://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>. diakses pada tanggal 7 april 2023 pukul 19:24 WIT

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah kegiatan untuk melaksanakan atau menegakkan hukum menurut kaidah-kaidah atau norma-norma hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari hukum. Penegakan hukum sebagai upaya agar hukum sebagai aturan yang mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar diikuti dan benar-benar dilaksanakan dan ditegakkan sebagaimana mestinya.

Persoalan penegakan hukum bukanlah perkara mudah karena hukum itu kompleks dan terdapat keterkaitan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa faktor penegak hukum terdiri dari komponen isi, struktural dan budaya, faktor-faktor ini termasuk bagian-bagian yang berkaitan dengan sistem hukum. Setiap faktor akan mempengaruhi proses penegakkan hukum dalam masyarakat.

Salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum adalah polisi itu sendiri yaitu penyidik, karena dalam hal ini, adapun menurut Suwardi tentang penegakan hukum sebagai berikut: Penyidik merupakan aparat yang pertama kali mengetahui atau menerima laporan tentang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Penyidik adalah aparat pertama yang menggerakkan sistem peradilan pidana, penyidik adalah proses penyidikan akan dapat diperoleh keyakinan kuat berdasarkan bukti-bukti yang cukup bahwa telah terjadi pidana. Berhasil atau tidaknya pembuktian tindak pidana dalam pemeriksaan di sidang pengadilan adalah sangat tergantung atas kualitas hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dan untuk mencegah serta menindak pelanggaran tindak pidana dilaut tersebut, maka pemerintah telah membuat undang-undang di bidang perikanan, pelayaran, ZEE, lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, kepabeanaan, migas, imigrasi dan bentuk peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang beberapa kewenangan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pada tindak pidana dilaut.¹⁴

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah hukum dan lembaga yang bertugas menegakkan hukum adalah pengadilan, karena setelah revolusi hukum yang melahirkan hukum modern, peran dan fungsi peradilan dan prosedur serta administrasi peradilan secara mendasar. Menurut Purnadi yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah sebagai berikut: adalah kegiatan penyelarasan yang berkaitan dengan nilai yang dijabarkan dalam prinsip atau pandangan yang ditetapkan dan diwujudkan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penciptaan dan pemeliharaan tataran nilai tertinggi dan menjaga kehidupan sosial yang damai (*control sosial*).¹⁵ Hampir sama dengan Purnadi Purbatjaraka, Soerjono Soekanto berpendapat penegakan hukum sebagai penyelarasaan antara nilai dan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Hukum atau aturannya sendiri

Kerja penegakan hukum memerlukan keserasian antara peraturan terutama keserasian atau keharmonisan antara berbagai peraturan perundang-undangan dengan derajat yang berbeda. Mungkin ada konflik antara yang tertulis dan yang tidak tertulis. Ketidaksesuaian penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

¹⁴ *Op.Cit.*, h. 931.

¹⁵ *Ibid*, h. 15.

2) Mental aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum meliputi polisi, pengacara, jaksa, hakim, aparat penegak hukum, dan lain-lain. Sangat berpengaruh bagi kepolisian. Jika pola pikir hukumnya tidak baik, maka hukumnya tidak baik.

3) Fasilitas pelaksanaan hukum

Fasilitas penegakan aturan hukum juga harus memadai, karena penegakan hukum seringkali sulit dilakukan karena fasilitas penegaknya tidak memadai.

4) Kesadaran, kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat

Sistem politik yang demokratis akan sangat mempengaruhi kualitas penegakan hukum. Jikunsnsur-unsur tersebut masuk dalam kriteria demokratis di dalam suatnegarara, maka keempat unsur dalam proses penegakan hukum akan berjalan dengan baik. Untuk dapat mengukur tingkat kesadaran, kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat, diperlukan banyak faktor penyebabnya.¹⁶

Menurut Jimmly Asshadique, menyatakan bahwa penegak hukum merupakan proses usaha untuk secara fakta menentukan norma-norma hukum dalam suatu tangka laku atau hubungan hukum dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. dalam menerapkan hukum pidana harus melalui beberapa tahapan, yang dipandang sebagai suatu upaya yang ditunjuk untuk mencapai suatu tujuan secara bersama, untuk membentuk suatu membentuk rangkai perbuatan yang bukan perbuatan berdasarkan nilai kejahatan dan hukuman.

Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua hukum yang mengandung ancaman pidana. Kejahatan adalah konsekuensi bagi seseorang yang menyebabkan penyebab atau kejahatan itu sendiri. Tahapan pelaksanaan KHUP melalui beberapa tujuan desain. Beberapa langkah menyerupai upaya atau proses rasional yang secara sadar di arahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

1) Tahap Formulasi

Suatu tahap di mana pembuat undang-undang menerapkan hukum pidana secara abstrak, bertindak dan untuk memutuskan apa yang tepat untuk kondisi dan situasi sekarang dan masa depan dan kemudian merumuskannya dalam bentuk ketentuan hukum terbaik yang mereka yakini memenuhi persyaratan keadilan dan efisiensi. Tahap ini disebut sebagai tahap legislasi.

2) Tahap Aplikasi

Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat kepolisian (fase penerapan hukum pidana) dari kepolisian ke pengadilan, oleh karena itu tugas penegak hukum adalah mengawasi dan menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan oleh parlemen, dan dalam memenuhi tugas tersebut penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan.

3) Tahap Eksekusi

¹⁶ <https://ejournal.uki.ac.id/.Penegakan> Hukum di Indonesia, diakses pada tanggal 21 april 2023, pukul 22:19 WIT.

Tahap penegakan hukum dan khususnya melalui alat-alat penegakan pidana. Pada fase ini, tugas aparat kepolisian pada tahap ini adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh perlemen dengan menerapkan saksi pidana yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, pengadilan memerintahkan proses pelaksanaan hukuman, perangkat pelaksanaan hukuman harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang disusun oleh pembuat undang-undang. Ketiga tahap penegakan hukum tersebut dipandang sebagai upaya atau proses rasional yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁷

Oleh sebab itu penegakan hukum digunakan agar adanya ketertiban dan kepatuhan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berjalan. Pendapat yang dikemukakan oleh Hikmahanto Juwono tentang penegakan hukum sebagai berikut: Ada yang bertujuan untuk, meningkatkan ketertiban sosial dan kapasitas hukum. hal itu dilakukan antara lain dengan mengatur fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang disertai tugas penegakan hukum sesuai dengan ruang lingkupnya dan atas dasar kerjasam dan dukungan yang baik demi tercapainya tujuan. Dalam masyarakat modern, di mana rasionalisasi dan spesialisasi tingkat tinggi sedang berkembang, organisasi penegak hukum juga menjadi lebih kompleks dan sangat birokratis, dan kecanggihan masyarakat penegak hukum juga mempengaruhi struktur penegak hukum.¹⁸

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua yaitu:

a) Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam artian luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan *normatif* atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

b) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.¹⁹

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses penerapan norma hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga dapat diartikan bahwa norma hukum dijadikan pedoman kehidupan bagi masyarakat. Menurut Laurens Arliman S. dalam buku penegakan hukum, “penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari peran para penegakan hukum. Karena nantinya para penegak hukum tersebut yang akan menegakan norma atau

¹⁷ <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>, diakses pada tanggal 20 april 2023, pukul 12:38 WIT.

¹⁸ Hikmahanto Juwono, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And Development Problem dan Fundamen Bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta, 2017, h. 13.

¹⁹ *Op.Cit*, h. 33.

aturan hukum yang berlaku. Apabila peran hukum berjalan dengan baik, maka penegakan hukum dapat berjalan dengan baik pula”

Sebagaimana dikutip dari jurnal faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum atau penerapan hukum karya Muriani, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni:

a. Faktor Hukum

Ini adalah hukum yang berlaku umum atau peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud bersumber dari hukum itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari hukum disebabkan oleh a). tidak mematuhi aturan perilaku, hukum b). belum ada peraturan pelaksanaan yang mendesak untuk menegakkan hukum; c). makna dari susunan kata undang-undang tersebut tidak jelas, menyebabkan kebingungan dalam penafsiran dan penerapannya. Selain itu, susunan kata pasal-pasal tertentu kurang jelas karena penggunaan kata-kata yang maknanya di maknai begitu luas. Permasalahan muncul karena undang-undang tersebut telah disahkan dan mulai berlaku, namun peraturan pelaksanaannya sebagai dokumen hukum belum diterbitkan dengan batas waktu tertentu, sehingga beberapa ketentuan undang-undang tidak dapat ditegakkan.

b. Faktor Penegakan Hukum

Pihak-pihak tersebut secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penasehat hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap cabang penegakan hukum memiliki wewenang atau kekuasaannya masing-masing. Namun, permasalahannya tidak sesederhana itu, karena pada kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Adalah tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mempuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing.

d. Faktor Masyarakat

Secara budaya, Indonesia adalah masyarakat majemuk dengan banyak kelompok etnis yang mewakili budaya yang berbeda. Petugas polisi harus mengetahui strata sosial atau masyarakat yang lazim di lingkungannya, serta status dan peraturan peran yang ada. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada. Sertiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal ini yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal

lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada.

e. Faktor Kebudayaan

Adalah mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sebenarnya faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan komunitas yang ketat masih rendah. Budaya hukum (legal system) pada hakekatnya mengandung nilai-nilai yang melandasi hukum yang berlaku. Jadi nilai-nilai tersebut biasanya merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan, pasangan nilai-nilai *konservatisme* dan nilai *inovativisme*, senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, karena di satu sisi ada yang mengatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan berusaha untuk mempertahankan *quo*.

Adapun berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan berbagai sistem pada penegakan hukum yang berkaitan dengan manusia serta adanya kesadaran dalam menjalankan penegakan hukum itu sendiri. Menurut Suryono Sukanto tentang beberapa faktor dalam penegakan hukum sebagai berikut: Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum merupakan faktor yang terdapat dalam sistem hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, faktor yang memengaruhi penegakan hukum yang terdapat dalam sistem hukum adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, serta faktor sarana dan prasarana. Bisa dikatakan bahwa dalam suatu sistem hukum, ketiga faktor, yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan prasarana saling berkaitan erat atau berhubungan satu sama lain untuk menciptakan penegakan hukum.²⁰

Kepatuhan dalam menjalankan penegakan hukum serta kesadaran pada masyarakat terhadap pentingnya penegakan hukum serta nilai-nilai hukum, perilaku hukum dan kepatuhan terhadap penegakan hukum itu sendiri. Adapun menurut S.Syamsarina tentang penegakan hukum adalah, penegakan hukum terletak pada kepatuhan, dalam kaitan ini harus di upayakan agar masyarakat agar menaati hukum tanpa melakukan kekerasan tanpa melakukan paksaan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan pembinaan terhadap kesadaran hukum. Lembaga penegak hukum menghadapi banyak kendala yang bersumber dari berbagai faktor hukum, politik, ekonomi social dan budaya.

Faktor pendukung penegakan hukum yang di mana dengan adanya Undang-Undang serta para penegak hukum seperti polisi, hakim, kejaksaan dan beberapa lainnya dan yang memiliki hak serta tanggung jawab dalam menjalankan penegakan hukum tersebut sehingga. Menurut Johan Jasin yang di mana tentang salah satu faktor pendukung penegakan hukum adalah sebagai berikut: Sebagai salah satu faktor yang menjunjung efektifitas penegakan hukum, maka hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. artinya,

²⁰ <https://www.kompas.com/skola/read/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum>. Diakses pada tanggal 5 mei 2023, pukul 15:50 WIT.

dalam menyusun Undang-Undang terutama Undang-Undang atau Undang-Undang tertulis. Penegak hukum harus memperhatikan keinginan rakyat sehingga penegaknya relative efektif dalam faktor penegakan yang tidak dapat diabaikan termasuk mereka yang bertanggung jawab atas peradilan. Penegakan hukum termasuk mereka yang bertanggung jawab atas peradilan, kejaksaan, polisi, pengacara, dan permasyarakatan. Secara sosiologis setiap lembaga penegak hukum memiliki kedudukan atau peran. Status adalah posisi tertentu dalam tatanan sosial yang tinggi, menengah atau rendah. Jabatan adalah wadah yang berisi hak dan kewajiban tertentu hak dan kewajiban adalah peran. Oleh karena itu adalah sebagai aturan, untuk seseorang yang memegang jabatan juga merupakan pemilik peran.²¹

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan Adalah tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Sementara, bahwa masalah pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut.²²

C. Upaya Penegakan Hukum Dalam Rangka Melindungi Sumber Daya Alam Laut

Sebagai negara yang terletak antara dua laut dan dua benua, dengan komposisi geografis berupa pulau dan lautan, Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap segala hal yang berkaitan dengan pengembangan hukum laut dan pengembangan kemampuan maritim. Menurut internasional legal order on ZEE, ZEE didirikan oleh masyarakat internasional dalam kerangka *United Nations Conference on Third Laws of the sea and state practices* untuk melindungi kepentingan negara pantai dari bahaya penurunan sumber daya alam hayati. Sumber daya dan kegiatan penangkapan ikan berdasarkan sistem laut lepas. Selain itu, ZEE bertujuan untuk melindungi kepentingan negara pantai di bidang perlindungan ilmiah kelautan, mendukung pemanfaatan sumber daya alam di dalam zona tersebut.²³

Siombo menyatakan bahwa pada dasarnya, hukum mengatur hubungan antar manusia karena hukum merupakan bagian dari sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Hukum dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. *Republic* Indonesia adalah negara kepulauan dengan wawasan kepulauan. Secara geografis, keberadaan pulau-pulau yang tersebar di wilayah Indonesia sangat strategis. Karena berdasarkan pulau-pulau ini batas-batas negara ditentukan.²⁴

Sebagaimana hal ini diketahui bahwa dalam membentuk suatu negara, wilayah ini merupakan salah satu unsur utama selain tiga unsur lainnya, yaitu masyarakat, pemerintah,

²¹ Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, h. 45.

²² Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015, h. 27.

²³ Andriana Wahyuningtyas Novitasari, *Refleksi Kedaulatan Negara Dalam Penegakan Hukum Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif*, Kencana, Jakarta, 2020, h. 920.

²⁴ [https://risalah.unram.ac.id/index.Upaya Penegakan Hukum](https://risalah.unram.ac.id/index.Upaya%20Penegakan%20Hukum), Diakses pada tanggal 23 mei 2023, pukul 19:05

kedaulatan. Oleh karena itu, wilayah dalam dalam suatu negara ditetapkan oleh undang-undang serta dengan Indonesia. Dalam UUD 1945 konstitusi tidak tercantum artikel tentang wilayah NKRI. Namun demikian, secara umum disepakati bahwa ketika para pendiri negara ini memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, wilayah Republik Indonesia termasuk Hindia. Tiwow menyatakan bahwa sumber daya perikanan adalah asset suatu bangsa, bahkan asset dunia, pengelolaan dan pemanfaatan ketentuan dan perjanjian internasional yang berlaku secara internasional sebagaimana didefinisikan dalam konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS).

Adapun yang mengatur wilayah laut adalah UNCLOS 1982 yang di mana diketahui untuk memastikan kerangka serta mengatur semua tentang penggunaan wilayah laut sebagaimana menurut Abdul Atsar memberikan pendapat tentang UNCLOS 1982 tentang penggunaan wilayah laut sebagai berikut : UNCLOS 1982, yang mengatur penggunaan laut menurut status hukum zona tersebut, negara-negara pesisir laut. Dibawahnya memiliki kedaulatan penuh atas perairan pedalam, perairan pendalaman, perairan kepulauan dan laut territorial seperti zona tambahan, zona ekenomo eksklusif, dan landasan kontinen. Negara memiliki hak eksklusif seperti hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam daerah. Adapun laut lepas merupakan zona yang bukan milik negara manapun dan dasar laut international ditetapkan sebagai bagian dari warisan manusia.²⁵

Sebagaimana diketahui bahwa wilayah laut Indonesia yang sangatlah luas dengan berbagai ragam jenis sumber daya alam dan kekayaan alam laut yang masi ada tindakan kejahatan yang minim terjadi pada wilayah laut dan adapun penegak hukum yang bertanggung jawab menangani wilayah laut tersebut serta adapun menurut pendapat Ane Soedewo tentang wilayah laut Indonesia sebagai berikut:

Sebagai negara dengan wilayah maritim yang sangat luas, indonesia mempunyai banyak permasalahan terkait wilayah maritim. Indonesia menghadapi berbagai macam permasalahan kejahatan seperti *illegal fishing*, penyelundupan barang, penyelundupan narkoba, *trafficking*/penyelundupan manusia dan *boat people* (manusia perahu), terorisme dan bajak laut.

Sebagaimana menurut Eri Sutrisno tentang upaya untuk mengatasi tumpang tindih penegakan hukum di wilayah laut atau pantai negara Indonesia sebagai berikut: Pada tanggal 11 maret 2022, presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 terkait pengamanan dan penegakan hukum di perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia. Keputusan pemerintah dilaksanakan oleh menteri dan pejabat yang berwenang terkait dengan ototritis teknis. Perintah pemerintah ini menegaskan bahwa salah satu tugas menjaga laut merupakan pengawasan oleh instansi dan otoritas sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan dalam bentuk patrol bersama, patrol mandiri, dan patrol terkordinir. Badan tersebut melakukan patrol bersama dengan menyatukan dan mengintegritas terkait dengan dinas teknis.²⁶

Menjaga wilayah laut yang sangat luas tersebut, Indonesia memiliki tujuan lembaga penegakan hukum yang memiliki satgas patrol di laut. Adapun pendapat yang di sampaikan

²⁵ <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/>, diakses pada tanggal 9 mei 2023, pukul 13:50 WIT.

²⁶ <https://indonesia.go.id/kategori/editor/4601/mempertegas-penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia?lang=1>, diakses pada tanggal 20 juni 2022, pukul 22:31 WIT.

menurut Arie Afriansyah tentang penegakan wilayah kedaulatan pada wilayah laut sebagai berikut: Instansi penegak hukum tersebut antara lain TNI Angkatan laut, polri-polres perairan, Kemenhub-dirjen hubla, kemenhub- Dirjen PSDKP. Kementrian Keuangan-Dirjen Bea Cukai, Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan ikan secara *illegal* (Satgas 115). Tujuan lembaga penegak hukum melakukan patrol sector terkait keamanan mariti berdasarkan Undang-Undang dan peraturan mereka sendiri, mereka meneguhkan kadaulatan wilayah NKRI menghidupkan kembali sector terkait keamanan maritim dan memperbaiki kerusakan lingkungan dan melestarikan keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya kelautan merupakan program-program pelaksanaan utama pemerintah. Indonesia sebagai proses maritime dunia dan melindungi serta menjaga wilayah laut sebagai Indonesia laut sebagai laut yang berdaulat.²⁷

KESIMPULAN

Pengaturan tentang kewajiban negara ialah segala sesuatu yang telah memenuhi suatu unsur peristiwa yang terjadi dalam peristiwa hukum dan dilakukannya analisis terhadap perbuatan hukum tersebut dengan tujuan apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan yang wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh warga negara kepada negara tersebut, dan pengaturan kewajiban negara tersebut telah memenuhi unsur yang digunakan dan penegakan hukum dalam melindungi sumber kekayaan alam laut bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi negara oleh kerena itu negara dalam menjalankannya untuk kemakmuran rakyat tercantum jelas, sebagaimana seharusnya negara memelihara kekayaan sumber daya alam tersebut, bila dilanggar maka adapun penegakan hukum yang harus dijalankan sesuai dengan aturan yang sah ditetapkan oleh negara.

REFERENSI

Jurnal

Lucia Charlota Octovina Tahamata, *Penegakan Hukum Diwilayah Laut Maluku oleh Lantamal IX Ambon*, Balobe Law Journal, Vol 1 No 1, April 2021

Buku

Maman Suherman, *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum & Globalisasi*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2003

Andriana Wahyuningtyas Novitasari, *Refleksi Kedaulatan Negara Dalam Penegakan Hukum Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif*, Kencana, Jakarta, 2020

Dwi Astuti Palupi, *Hukum Laut Internasional*, Sumber: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022

Hikmahanto Juwono, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And Development Problem dan Fundamen Bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta, 2017

Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonom Daerah*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019

²⁷ <https://law.ui.ac.id/v3/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/>, diakses pada tanggal 1 juni 2023, pukul 21:43 WIT.

Khaidir Anwar, *Hukum Laut Internasional dalam Perkembangan*, Justice publisher, Bandar Lampung, 2014

Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada konferensi Hukum Laut III*, antara PT. Alumni, Bandung, 2003

R.Wirjono, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, PT Sumur Bandung, 1991

Sri Puryono K.S, *Mengelola Laut Untuk Kesejahteraan Rakyat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016

Wahyono S.K, *Indonesia Negara Maritim*, Anggota IKAPI, Jakarta selatan, 2009

Online/World Wide Web:

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>., diakses pada tanggal 20 april 2023, pukul 12:38 WIT.

<https://www.kompas.com/skola/read/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum>. Diakses pada tanggal 5 mei 2023, pukul 15:50 WIT.

<https://risalah.unram.ac.id/index>.Upaya Penegkan Hukum, Diakses pada tanggal 23 mei 2023, pukul 19:05

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/> ,diakses pada tanggal 9 mei 2023, pukul 13:50 WIT.

<https://indonesia.go.id/kategori/editor/4601/mempertegas-penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia?lang=1>, diakses pada tanggal 20 juni 2022, pukul 22:31 WIT.

<https://law.ui.ac.id/v3/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/> , diakses pada tanggal 1 juni 2023, pukul 21:43 WIT.

www.sumberdayaalamlaut.com., diakses pada tanggal 5 januari 2023 pukul 13:50 WIT .